

PRAKTEK HUKUMAN MATI DI INDONESIA

SEKAPUR SIRIH

Paper ini merupakan catatan monitoring KontraS terhadap praktek hukuman mati di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan hukuman mati dalam aturan pidananya. Padahal, hingga Juni 2006, lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek hukuman mati baik secara *de jure* atau *de facto*. Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, praktek ini justru makin lazim diterapkan di Indonesia. Paling tidak selama empat tahun berturut-turut telah dilaksanakan eksekusi mati terhadap para 9 orang narapidana. Pro-kontra penerapan hukuman mati ini semakin menguat, karena tampak tak sejalan dengan komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan internasional yang tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, sebagaimana juga dijamin dalam konstitusi RI. Hal ini yang mendasari KontraS untuk terlibat aktif dalam upaya penghapusan hukuman mati di negeri ini, sekaligus sebagai penegasan sikap atas penghormatan hak hidup manusia. Hari Penghapusan Hukuman Mati Internasional, 10 Oktober 2007 menjadi momentum untuk meluncurkan position paper ini. Di tingkat nasional, KontraS terlibat aktif melakukan kampanye penghapusan hukuman mati bersama dengan Koalisi Hapus Hukuman Mati (HATI). Sementara di tingkat regional KontraS juga merupakan salah satu anggota ADPAN (*The Anti-Death Penalty Asia Network*) yang menjadi anggota dalam koalisi global gerakan abolisi hukuman mati, *World Coalition Against The Death Penalty*.

Catatan monitoring ini dilakukan sejak tahun 2005, dengan berdasarkan pada data-data primer dan sekunder dalam kerja advokasi yang dilakukan KontraS. Karena ketertutupan informasi mengenai hukuman mati di Indonesia, data-data yang disuguhkan adalah data-data hasil temuan KontraS. Sementara data sesungguhnya tidak dapat ditelusuri secara pasti, apalagi data dan informasi tentang penerapan hukuman mati di masa Orde Baru.

Meski belum sempurna, kami berharap catatan ini dapat memberikan informasi tentang penerapan hukuman mati di Indonesia. Kami juga berharap catatan ini dapat digunakan dalam melakukan kerja advokasi strategis untuk mendorong penghapusan hukuman mati di negeri ini.

Jakarta, 9 Oktober 2007

Badan Pekerja KontraS

DAFTAR ISI

I.	Perkembangan Terkini	3
II.	Menolak Hukuman Mati	5
	Tabel 1 Perundang-undangan RI yang Memiliki Ancaman Pidana Hukuman Mati	
III.	Diskursus Hukuman Mati	8
	Tabel 2 Data Terpidana Mati Hingga Desember 2004 Versi Jaksa Agung	
IV.	Inisiatif Masyarakat Sipil	12
V.	Kecenderungan Global	13
	Tabel 3 Praktek Hukuman Mati di Dunia	
	Tabel 4 Instrumen HAM Internasional dan Regional tentang Abolisi Hukuman	
	Lampiran	21
	Tabel I Mereka yang Sudah Dieksekusi	
	Tabel II Mereka yang Terancam Dieksekusi di Indonesia (Total 118 Orang)	
	Tabel III Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Semua Jenis	
	Tabel IV Negara-negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Kejahatan	
	Tabel V Negara-negara yang Tidak Melakukan Eksekusi Mati dalam 10 Tahun	
	Tabel VI Negara-negara yang Masih Menerapkan Hukuman Mati (Dalam Kurun	
	Tabel VII Perkembangan Penting Penghapusan Hukuman Mati di Dunia	

I. Perkembangan Terkini

Isu hukuman mati selalu menjadi debat yang kontroversial. Pro dan kontra penerapan hukuman mati selalu bertarung di tingkatan masyarakat, maupun para pengambil kebijakan. Kontroversi hukuman mati juga eksis baik itu di panggung internasional maupun nasional. Hukum gantung terhadap Saddam Hussein di Irak memicu debat di fora internasional. Di Indonesia kontroversi ini juga memanas ketika eksekusi Tibo Cs dilakukan dan rencana eksekusi terhadap Amrozi Cs.

Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, di Indonesia justru praktek ini makin lazim diterapkan. Paling tidak selama empat tahun berturut-turut telah dilaksanakan eksekusi mati terhadap 9 orang para narapidana (*lihat Lampiran, Tabel I*). Momentum pembukanya terjadi pada tahun 2004. Pada tahun 2004 terdapat 3 terpidana mati yang sudah dieksekusi, yaitu: Ayodya Prasad Chaubey (warga India, 65 tahun), dieksekusi di Sumatra Utara pada tanggal 5 Agustus 2004 untuk kasus narkoba, Saelow Prasad (India, 62 tahun) di untuk kasus yang sama Sumatra Utara pada tanggal 1 Oktober 2004, dan Namsong Sirilak (Thailand, 32 tahun) di Sumatra Utara pada tanggal 1 Oktober 2004 untuk kasus narkoba.

Sementara itu pada tanggal 20 Maret 2005 pukul 01.15 WIB dini hari di suatu tempat rahasia di Jawa Timur, Astini (perempuan berusia 50 tahun) –terpidana hukuman mati karena kasus pembunuhan- dieksekusi dalam posisi duduk oleh 12 anggota regu tembak -6 di antaranya diisi peluru tajam- Brimob Polda Jatim dari jarak 5 meter¹. Eksekusi ini mengakhiri masa penantian Astini yang sia-sia setelah seluruh proses hukum untuk membatalkan hukuman mati telah tertutup ketika Presiden Megawati menolak memberikan grasi pada tanggal 9 Juli 2004². Astini merupakan orang pertama yang dieksekusi di Indonesia pada tahun 2005. Orang kedua adalah Turmudi bin Kasturi (pria, 32 tahun) di Jambi pada tanggal 13 Mei 2005³. Turmudi dihukum mati karena melakukan pembunuhan terhadap 4 orang sekaligus di Jambi pada tanggal 12 Maret 1997. Sama dengan Astini, Turmudi mengakhiri hidupnya di hadapan 12 personel Brimob Polda Jambi.

Praktek eksekusi mati terjadi lagi di tahun 2006 dan kali ini efeknya jauh lebih buruk. Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu dieksekusi di Palu, Sulawesi Tengah. Mereka divonis sebagai dalang utama kerusuhan horisontal yang terjadi di Poso 1998-2000. Kasus ini sangat kontroversial⁴ mengingat proses peradilan terhadap mereka yang bertentangan dengan prinsip *fair trial*. Eksekusi mereka bisa menjadi pintu masuk kepada 16 tersangka lain yang mungkin 'lebih dalang' dari mereka, reaksi publik yang begitu intens (baik itu yang pro maupun kontra), hingga hasil pasca eksekusi yang juga penuh dengan aksi kekerasan. Di tahun 2007 ini juga masih terjadi eksekusi mati terhadap terpidana Ayub Bulubili di Kalimantan Tengah. Praktek eksekusi di atas menegaskan bahwa Indonesia masih bersikap teguh untuk mempertahankan kebijakan hukuman mati. Sementara itu daftar terpidana mati yang terancam dieksekusi masih cukup panjang (*lihat Lampiran Tabel II*).⁵

¹ Dalam Posisi Duduk, Astini Dieksekusi 12 Penembak, Media Indonesia, 21 Maret 2005.

² Astini Dieksekusi 12 Penembak Brimob Polda Jatim, Republika, 21 Maret 2005.

³ Turmudi Dieksekusi di Depan Regu Tembak, Kompas, 15 Mei 2005.

⁴ Lihat juga pembahasan tentang kasus ini pada Laporan HAM 2005 KontraS; Penegakkan Hukum dan HAM Masih Gelap, KontraS, Jakarta, 2006.

⁵ Tidak ada kepastian waktu kapan seseorang akan dieksekusi mati setelah ia mendapat vonis dengan kekuatan hukum yang final. Salah satu dari terpidana mati, Bahar bin Matar, misalnya sudah menunggu eksekusi 34 tahun sejak grasinya ditolak (1972). Lihat Tabel 2.

Selain eksekusi tiga orang di atas, hingga di tahun 2007 ini pula vonis hukuman mati masih diterapkan di pengadilan. Pada kasus penyelundupan narkoba oleh warga negara Australia, yang dikenal sebagai kasus *Bali Nine*, pada awalnya hanya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bali.⁶ Namun, di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, jumlah terpidana mati untuk kasus *Bali Nine* ini bertambah. Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Matthew James Norman, dan Si Yi Chen kemudian divonis hukuman mati oleh Mahkamah Agung (MA).⁷ Untuk kasus narkoba lainnya, Pengadilan Negeri Tengerang memvonis mati pemilik pabrik narkoba di Serang, Banten, Benny Sudrajat dan Iming Santoso, 6 November 2006.⁸

Begitu pula dengan kasus pembunuhan berencana yang juga menyumbang vonis mati. Di Batam, Pengadilan Negeri Batam memvonis Yehezkiel Ginting atas suatu kasus pembunuhan berencana terhadap satu keluarga, pada 31 Desember 2005.⁹ Di Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memvonis Ronald Sagala dan Nasib Purba untuk kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Dusun III, Desa Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, 8 Mei 2006.¹⁰

Pada kasus lain, Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Asep Jaja alias Aji atas kejahatan terorisme (UU 15 tahun 2004 tentang Terorisme), dengan melakukan penyerangan terhadap pos Brimob di Desa Loki, Kecamatan Piru, Seram Bagian Barat.¹¹ Di tingkat banding, pada 31 Maret 2006, Pengadilan Tinggi Maluku mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup.¹²

Kasus vonis hukuman mati juga dijatuhkan oleh Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya, Jawa Timur terhadap Kolonel (AL) M. Irfan Djumori. Ia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan istrinya dan seorang hakim Pengadilan Agama pada sidang perceraian.¹³

Kontroversi kasus hukuman mati lainnya adalah pada kasus Munir. Problemanya adalah prasyarat normatif dari pemerintah Belanda dalam memberikan bantuan kepada pemerintah RI, baik dalam memberikan hasil laporan forensik maupun penyediaan saksi untuk investigasi kasus Munir. Prasyarat normatif tersebut adalah jaminan dari pemerintah RI untuk tidak melakukan penuntutan hukuman mati terhadap terdakwa pelaku. Namun dalam kasus ini Jaksa Agung, Abdurahman Saleh memberikan jaminan untuk tidak menuntut hukuman mati bagi pelaku pembunuh Munir. Pada saat itu dikhawatirkan hukuman mati bagi pelaku pembunuh Munir justru bisa menutup pengungkapan kasus lebih dalam karena saat itu investigasi baru mengarah pada pelaku lapangan dan belum mengarah pada dalang utamanya¹⁴.

⁶ 2 Terdakwa Divonis Hukuman Mati; Andrew dan Myuran Pengorganisasi Ekspor Heroin, Kompas, 15 Februari 2006.

⁷ MA Vonis Mati Enam Warga Australia, Kompas, 7 September, 2006.

⁸ Pemilik Pabrik Ekstasi Divonis Mati, Suara Pembaruan, 7 November 2006.

⁹ Yehezkiel Ginting Dijatuhi Hukuman Mati, Kompas, 26 Agustus 2006.

¹⁰ Dua Pembunuh Divonis Mati, Media Indonesia, 16 November 2006.

¹¹ Penyerang Pos Brimob Divonis Mati, Republika, 14 Februari 2006. Asep Jaja Divonis Mati, Kompas, 14 Februari 2006.

¹² Hukuman Mati Jadi Seumur Hidup, Indopost, 1 April 2006.

¹³ Kolonel Irfan Divonis Hukuman Mati, Koran Tempo, 3 Maret 2006. Navy colonel sentenced to death for double slaying, the Jakarta Post, 3 Maret 2006.

¹⁴ Uraian hubungan antara hukuman mati dengan kasus Munir disajikan lebih detil pada buku terbitan KontraS yang akan datang tentang kasus pembunuhan Munir.

Selain itu Presiden SBY juga menolak grasi terhadap terpidana mati untuk kasus penyelundupan narkoba, Marco Archer Cardoso Moneira, warga negara Brasil, meskipun ada surat permintaan keringanan hukuman oleh Presiden Brasil Lula da Silva.¹⁵ Di tingkat kebijakan, Presiden SBY juga menegaskan tidak akan memberikan grasi bagi para terpidana kasus narkoba pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional.¹⁶

Langkah kebijakan yang penting lainnya terlihat dari pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang tegas menolak usul Uni Eropa agar Indonesia menghapuskan pidana mati pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP yang baru. Usul Uni Eropa tersebut disampaikan oleh Dubes Finlandia, Markku Nilnloja, Dubes Jerman, Joachim Broudre Groger, serta delegasi Komisi Uni Eropa, Ulrich Eckle.¹⁷

Sementara itu di tingkatan internasional, eksekusi Saddam Hussein merupakan kasus yang menyedot perhatian besar. Meskipun Saddam Hussein dikenal sebagai seorang tiran yang memiliki rekam jejak sebagai penjahat HAM, pengadilan yang dibentuk atas dirinya tidak memenuhi standar HAM internasional dan sangat jauh dari ukuran prinsip *fair trial*.

Perkembangan lainnya adalah diajukannya uji materil (*judicial review*) yang dilakukan oleh beberapa terpidana mati untuk UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika di Mahkamah Konstitusi. Perkembangan ini penting mengingat lewat mekanisme inilah hukuman mati dinilai apakah bersifat konstitusional atau tidak.

II. Menolak Hukuman Mati

KontraS, di berbagai kesempatan selalu menyatakan penolakkan atas hukuman mati sebagai ekspresi hukuman paling kejam dan tidak manusiawi¹⁸. Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak fundamental (*non-derogable rights*) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Indonesia sendiri ikut menandatangani Deklarasi Universal HAM dan Presiden SBY telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, keduanya secara jelas menyatakan hak atas hidup merupakan hak setiap manusia dalam keadaan apapun dan adalah kewajiban negara untuk menjaminkannya. Sayangnya ratifikasi Kovenan Sipil Politik ini tidak diikuti pula dengan ratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik tentang Penghapusan Hukuman Mati.

Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya, yaitu pelanggaran dalam bentuk tindak penyiksaan (psikologis), kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena umumnya rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusinya berlangsung cukup lama. Tragisnya Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan mengadopsinya menjadi UU Anti Penyiksaan No.5/1998.

¹⁵ *SBY rejects pardon for coke smuggler*, the Jakarta Post, 10 Februari 2006.

¹⁶ *Presiden SBY rules out clemency for drug dealers*, the Jakarta Post, 1 Juli 2006. Tak Ada Grasi untuk Penjahat Narkoba, Koran Tempo, 1 Juli 2006.

¹⁷ Hukuman Mati Tidak Akan Dicabut; Dubes Uni Eropa Temui Wapres Jusuf Kalla, Media Indonesia, 5 Juli 2006.

¹⁸ Tolak Hukuman Mati, Suara Pembaruan, 3 April 2005.

Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini. *Amnesty Internasional*, mencatat hingga September 2007 ini, terdapat 142 negara –dengan rata-rata penambahan 3 negara tiap tahun- yang telah menghapuskan hukuman mati, baik melalui mekanisme hukum maupun praktek konkrit. Bahkan dari jumlah di atas, 24 negara memasukkan penghapusan hukuman mati di dalam konstitusinya. Wilayah yang negaranya paling aktif menghapus praktek hukuman mati adalah Afrika, yang memiliki kultur, sistem politik, dan struktur sosial yang mirip dengan Indonesia. Penghapusan hukuman mati -baik melalui mekanisme hukum atau politik- di Indonesia pasti meninggikan martabat Indonesia di mata komunitas internasional.

Selain itu dalam konteks *politik hukum* di Indonesia, hukuman mati harus ditolak karena:

1. Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparial, dan aparatusnya yang bersih. Bobroknya sistem peradilan bisa memperbesar peluang hukuman mati lahir dari sebuah proses yang salah. Kasus hukuman mati Sengkong dan Karta pada tahun 1980 lalu di Indonesia bisa menjadi pelajaran pahit buat kita. Hukum sebagai sebuah institusi buatan manusia tentu tidak bisa selalu benar dan selalu bisa salah.
2. Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu.¹⁹ Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan hukuman mati (*capital punishment*) dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan hukuman mati tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukuman mati, namun oleh problem struktural lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup.

Di tahun 2005 ini misalnya ditemukan pabrik pil ekstasi berskala internasional di Cikande, Serang, Banten. Pabrik ini dianggap sebagai pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia dengan total produksi 100 kilogram ekstasi per minggu dengan nilai sekitar Rp 100 milyar²⁰. Ternyata operasi ini melibatkan dua perwira aparat kepolisian; Komisaris MP Damanik dan Ajun Komisaris Girsang²¹. Meningkatnya angka kejahatan narkoba juga diakui oleh Polda Metrojaya. angka kasus narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2004 naik hingga 39,36 persen jika dibandingkan dengan angka kasus narkoba tahun 2003. Selama tahun 2004 Polda Metrojaya telah menangani 4.799 kasus narkoba, atau meningkat 1.338 kasus jika dibandingkan kasus narkoba tahun 2003 yang hanya 3.441 kasus²².

Bahkan untuk kejahatan terorisme hukuman mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan. Hukuman mati justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku. sampai saat ini bahkan kejahatan terorisme masih menjadi momok dan negara sama sekali tidak punya jawaban efektif atas persoalan ini. Terakhir kali pada 1 Oktober 2005 lalu terjadi lagi kasus bom bunuh diri di Bali. Satu pernyataan pelaku kasus pemboman di depan Kedubes Australia, Jakarta (9 September

¹⁹ Carsten Ancker, *Determinants of the Death Penalty; Comparative Study of the World*, Routledge, London and New York, 2004.

²⁰ Narkoba Made in Cikande, Gatra, 26 November 2005.

²¹ Kasus Suap: Dua Perwira Polisi Ditahan, Kompas, 19 November 2005.

²² Ada Apa di Balik Meningkatnya Kasus Penyalahgunaan Narkoba?, Kompas, 15 Februari 2005.

2004), Iwan Dharmawan alias Rois, ketika divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 November 2005:

“Saya tidak kaget dengan vonis ini karena saya sudah menyangka sejak awal saya menjadi terdakwa. Saya menolak vonis ini karena dijatuhkan oleh pengadilan setan yang berdasarkan hukum setan, bukan hukum Allah. Kalaupun saya dihukum mati, berarti saya mati syahid”.²³

Sikap ini juga ditunjukkan terdakwa kasus bom lainnya yang umumnya menolak meminta grasi atau pengampunan atas perbuatan yang telah dilakukan²⁴. Penerapan hukuman mati jelas tidak berefek positif untuk kejahatan terorisme semacam ini.

3. Praktek hukuman mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan diskriminasi, di mana hukuman mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya umumnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. Para pelaku korupsi, pelaku pelanggaran berat HAM dengan jumlah korban jauh lebih masih dan merugikan ekonomi orang banyak tidak pernah divonis mati. Padahal janji Presiden SBY hukuman mati diprioritaskan buat kejahatan luar biasa seperti narkoba, korupsi, dan pelanggaran berat HAM.

4. Penerapan hukuman mati juga menunjukkan wajah politik hukum Indonesia yang kontradiktif. Salah satu argumen pendukung hukuman mati adalah karena sesuai dengan hukum positif Indonesia. Padahal semenjak era reformasi/transisi politik berjalan telah terjadi berbagai perubahan hukum dan kebijakan negara. Meski hukuman mati masih melekat pada beberapa produk hukum nasional, namun reformasi hukum juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup. Pasal 28I ayat (1) UUD '45 (Amandemen Kedua) menyatakan:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Sayangnya masih banyak sekali peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat konstitusi di atas. Tercatat masih terdapat 11 perundang-undangan yang masih mencantumkan hukuman mati.

Tabel 1
Perundang-undangan RI yang Memiliki Ancaman Pidana Hukuman Mati

No	Judul UU	Keterangan
1		Makar Mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang RI

²³ Divonis Mati, Rois Bersyukur, Suara Pembaruan, 14 September 2005.

²⁴ Imam Samudra: Saya tak akan Minta Grasi, Republika, 18 Agustus 2005. Keluarga Pengebom Bali Menolak Ajukan Grasi, Koran Tempo, 15 Oktober 2005. Keluarga Pilih Imam Samudra Dieksekusi, Indopost, 16 Oktober 2005. Amrozi Dkk Tetap Tolak Ajukan Grasi, Media Indonesia, 20 Oktober 2005. Ditawari Grasi, Amrozi Mencemooh, Indopost, 20 Oktober 2005. Perkara Bom Bali; Imam Samudra, Amrozi, Ali Ghufroon Tolak Ajukan Grasi, Kompas, 20 Oktober 2005. Keluarga Amrozi Tak Akan Ajukan Grasi, 22 Oktober 2005. Amrozi Cs Tolak Tanda Tangan Grasi, 22 Oktober 2005.

	Kitab UU Hukum Pidana	Melindungi musuh atau menolong musuh yang berperang melawan RI
		Membunuh kepala negara sahabat
		Pembunuhan berencana
		Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati
		Pembajakan di laut, di tepi laut, di sungai sehingga ada orang yang mati
		Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang
		Melakukan penipuan dalam menyerahkan barang-barang di saat perang
		Pemerasan dengan kekerasan
2	UU Darurat No. 12 Tahun 1951	Senjata api
3	Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959	Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
4	Perpu No. 21 Tahun 1959	Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi
5	UU No. 11/PNPS/1963	Pemberantasan kegiatan subversif
6	UU No. 4 Tahun 1976	Perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan
7	UU No. 5 Tahun 1997	Psikotropika
8	UU No. 22 Tahun 1997	Narkotika
9	UU No. 31 Tahun 1999	Pemberantasan Korupsi
10	UU No. 26 Tahun 2000	Pengadilan HAM
11	UU No. 15 Tahun 2003	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Sumber: Litbang KontraS. Keterangan: RUU KUHP, RUU Intelejen, dan RUU Rahasia Negara mencantumkan ancaman hukuman mati.

5. Sikap politik pemerintah terhadap hukuman mati juga bersifat ambigu. Beberapa waktu lalu pemerintah mengajukan permohonan secara gigih kepada pemerintah Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura untuk tidak menjalankan hukuman mati kepada warga negara Indonesia, dengan alasan kemanusiaan. Namun hal ini tidak terjadi pada kasus hukuman mati WNA di Sumatra Utara tahun lalu dan kasus-kasus lainnya baru-baru ini.

III. Diskursus Hukuman Mati

Praktek eksekusi beberapa tahun belakangan ini juga sempat memicu debat akan diskursus soal hukuman mati. Perkembangan ini terutama dipicu oleh berbagai liputan dan tayangan media

massa –khususnya televisi- yang menggambarkan kondisi terpidana mati Asti dalam menghadapi sakratul maut. Liputan yang cukup intensif di beberapa hari sebelum eksekusi kemudian mendorong banyak pihak untuk berkomentar. Di sudut paling ekstrim adalah kelompok yang menentang sama sekali praktek hukuman mati. Sementara kelompok ekstrim lainnya tetap mempertahankan hukuman mati. Kelompok pertama terdiri dari sedikit organisasi HAM dan di sudut ekstrim lainnya diisi oleh para pejabat negara –atas nama hukum-, kelompok agama, dan sebagian publik yang melihat mengangap hukuman mati sebagai alternatif penegakkan hukum di Indonesia yang amburadul.

Jadi pada kenyataannya ide tentang penghapusan hukuman mati masih merupakan diskursus marginal. Karenanya debat diskursus tidak mengarah pada pertanyaan tentang penghapusan hukuman mati, namun lebih berkuat pada metode hukuman mati yang lebih mengurangi rasa penderitaan bagi si terpidana mati atau yang agak lebih maju soal penerapan hukuman mati di kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius atau luar biasa. Berikut ini rangkuman diskursus yang berkembang tentang hukuman mati.

Pertama, kelompok organisasi HAM yang menolak praktek hukuman mati untuk segala bentuk kejahatan. Kelompok ini mendasarkan argumennya pada perspektif HAM yang menyatakan hak atas hidup bersifat absolut, tidak boleh dicabut siapapun –bahkan oleh negara lewat instrumen hukum-, dan terlebih lagi penegakkan hukum dan HAM yang masih buruk di Indonesia; aparat peradilan yang masih korup dan praktek *fair trial* yang belum terpenuhi. Salah satu yang menyatakan penolakan/abolisi praktek hukuman mati adalah KontraS²⁵.

Kedua, pada prinsipnya diskursus dominan dalam tema hukuman mati adalah tetap mempertahankannya. Mereka disebut kelompok dominan karena terdiri dari para pejabat negara, mulai dari presiden²⁶, Jaksa Agung, pemimpin agama, bahkan hingga anggota Komnas HAM sekalipun. Mereka yang mempertahankan diskursus hukuman mati adalah:

1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam debat Capres/cawapres yang diselenggarakan oleh KPU di Hotel Borobudur menyatakan hukuman mati kepada pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar berat HAM merupakan keadilan yang harus ditegakkan dan memberikan efek jera bagi para pelakunya²⁷.

2) Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan hukuman mati masih diperlukan supaya upaya memberikan efek jera.²⁸ Jaksa Agung hanya mengusulkan adanya perubahan metode hukuman mati, dari metode eksekusi tembak mati dengan metode lain seperti suntik mati atau digantung.²⁹ Selama ini metode hukuman mati hanya dilakukan lewat tembak mati sesuai dengan UU No.2/PNPS/1964³⁰. Ide perubahan metode hukuman mati ini juga didukung oleh Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin³¹. Jaksa Agung kemudian meminta masukan dan konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk meminta rekomendasi metode hukuman mati

²⁵ Siaran Pers KontraS Nomor:10/SP-KontraS/III/05, Penerapan Hukuman Mati adalah Pelanggaran HAM dan Konstitusi, Jakarta, 23 Maret 2005. KontraS: Cabut Hukuman Mati, Suara Pembaruan, 26 Maret 2005.

²⁶ Studi Imparsial dengan judul “Jalan Panjang Menghapus Praktek Hukuman Mati di Indonesia”, Juni 2004 menunjukkan semua kandidat presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004 masih menyetujui praktek hukuman mati. Sikap ini bahkan ditunjukkan sebagai program kampanye politiknya dalam kompetisi kursi kepresidenan.

²⁷ Studi Kebijakan Imparsial, Jalan Panjang Menghapus Praktek Hukuman Mati di Indonesia, Juni 2004.

²⁸ Hukuman Mati Berikan Efek Jera, Kompas, 9 April 2005.

²⁹ Jaksa Agung: Ubah Cara Hukuman Mati, Warta Kota, 29 Maret 29.

³⁰ Perubahan Hukuman Mati Menjadi Otoritas Presiden, Republika, 5 April 2005.

³¹ Depkeh Sepakat Metode Hukuman Mati Diubah, Media Indonesia, 2 April 2005.

lainnya³². Namun kemudian IDI sendiri menolak merekomendasikan jenis hukuman mati³³. Keseriusan Jaksa Agung untuk mengubah metode hukuman mati juga ditunjukkan dengan membentuk Kelompok Kerja Hukuman Suntik Mati, yang melibatkan Mahkamah Agung, IDI, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, dan Polri³⁴. Selain itu Kejaksaan Agung juga meminta fatwa MA untuk batas waktu Pengajuan Kembali/PK dan Grasi dari terpidana mati supaya memiliki kepastian waktu untuk eksekusi³⁵.

3) Majelis Ulama Indonesia/MUI juga mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasionalnya yang ke-7, 28 Juli 2005 di Jakarta. MUI mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Fatwa hukuman mati merupakan satu dari sebelas fatwa MUI lainnya seperti mengharamkan perkawinan beda agama, mengharamkan pluralisme, menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, dan sebagainya³⁶.

4) Pernyataan sikap yang lebih maju dikemukakan oleh Ketua MA, Bagir Manan. Menurut Bagir sebaiknya terpidana hukuman mati yang sudah divonis tetapi dalam waktu lima tahun tidak dieksekusi, maka hukumannya diubah menjadi pidana seumur hidup³⁷.

Sayangnya debat ini tidak juga bisa mendorong transparansi praktek hukuman mati, sesuatu yang wajib dilakukan Pemerintah RI sebagai Negara Pihak Kovenan Sipil-Politik. Angka-angka yang ditampilkan di tulisan ini (*Lampiran Tabel I dan II*) tidak bisa menggambarkan keseluruhan data perkembangan hukuman mati di Indonesia. Jaksa Agung sendiri mengeluarkan data hukuman mati versinya³⁸. Data terpidana mati secara keseluruhan sampai dengan Desember 2004³⁹ berjumlah 73 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2
Data Terpidana Mati Hingga Desember 2004 Versi Jaksa Agung

	Jumlah (Org)
Sudah dieksekusi	15
Belum dieksekusi	58
-Menerima putusan	14
-Meninggal dunia	4
-Masih dalam proses banding	1
-Masih dalam proses kasasi	12
-Masih dalam proses grasi	11
-Grasi ditolak	5
-Masih dalam proses PK	11

³² Bakal Diganti Suntik atau Dialiri Setrum, Indopost, 8 April 2005.

³³ IDI Tak Akan Rekomendasikan Jenis Hukuman Mati, Tempo, 11 April 2005.

³⁴ Kejaksaan Bentuk Kelompok Kerja Hukuman Suntik Mati, Koran Tempo, 13 April 2005.

³⁵ Kejagung Minta Fatwa MA Batas Waktu PK & Grasi Terpidana Mati, www.detik.com.

³⁶ Fatwa-fatwa Haram ala MUI, www.tempointeraktif.com.

³⁷ Bagir Usulkan Perubahan Hukuman Mati, Media Indonesia, 15 April 2005.

³⁸ Bahan Jaksa Agung Republik Indonesia Pada Rapat Kerja Gabungan Komisi II Dan Komisi III DPR R.I. Dengan Jaksa Agung R.I. Jakarta, 7 Februari 2005.

³⁹ Data ini tidak menjelaskan kurun waktunya apakah laporan ini rentangnya antara Januari-Desember 2004 atau bukan. Pada periode untuk tema lainnya dalam laporan yang sama selalu kurun waktunya adalah Januari-Desember 2004.

Khusus terpidana mati narkoba:	
Jumlah Perkara	27
Dieksekusi	3
Belum Dieksekusi	24

Sumber: Jaksa Agung⁴⁰

Kesimpangsiuran data hukuman mati ini disebabkan ketertutupan Kejaksaan Agung. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum/Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Soehandojo data jumlah terpidana mati tersebut tidak untuk diungkapkan kepada terbuka dengan alasan saat ini masih sangat sensitif dalam menanggapi banyak pihak. Memang seusai eksekusi Astini, Maret 2005 lalu berbagai reaksi keras datang dari organisasi HAM, baik nasional dan internasional, termasuk kecaman dari negara-negara Uni Eropa.

Menurut Soehandojo data hukuman mati tidak boleh keluar⁴¹. Sikap ini segera dikritik oleh Koordinator KontraS, Usman Hamid bahwa sikap Jaksa Agung ini merupakan kemunduran dalam reformasi hukum dan demokrasi sebab data hukuman mati bukanlah sebuah rahasia negara dan telah melewati sebuah proses pengadilan yang terbuka. Justru ketertutupan ini dikhawatirkan akan membangun rasa kecurigaan publik terhadap ketidakberesan pelaksanaan hukuman mati.⁴² Namun kemudian Jaksa Agung, Abdurrahman Saleh, menanggapi kritikan tersebut secara pribadi bahwa sebagai mantan wartawan, ia tidak akan menutupi data terpidana mati. Jaksa Agung lebih lanjut akan meminta penjelasan dari Kapuspenkum, Soehandojo tentang pernyataannya sebelum ini.⁴³

Praktek hukuman mati nampaknya masih akan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia ke depan dengan dimasukkannya ketentuan ini ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁴ Hukuman mati ditempatkan di beberapa ketentuan dalam RUU ini.

-Asas Nasional Aktif:

Pasal 7 (ayat 4): “Warga negara Indonesia yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁴⁵ tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.”

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *non-refoulement* yang berlaku bagi suatu negara yang sudah menerapkan penghapusan praktek hukuman mati. Prinsip *non-refoulement* ini adalah prinsip keharusan suatu negara untuk menolak permintaan ekstradisi dari negara lain bila orang tersebut bisa mendapat ancaman hukuman mati di negeri peminta.

⁴⁰ Bahan Jaksa Agung Republik Indonesia Pada Rapat Kerja Gabungan Komisi II Dan Komisi III DPR R.I. Dengan Jaksa Agung R.I. Jakarta, 7 Februari 2005.

⁴¹ Data Terpidana Mati Tidak untuk Diungkap, Kompas, 31 Maret 2005.

⁴² Soal Hukuman Mati; Ketertutupan Kejaksaan Dikritik, Kompas, 1 April 2005.

⁴³ Jaksa Agung Bantah Tutupi Data Jumlah Terpidana Mati, Kompas, 4 April 2005.

⁴⁴ RUU KUHP ini sudah direvisi selama 25 tahun dan belum ada tanda-tanda akan segera disahkan oleh DPR periode 2004-2009 saat ini.

⁴⁵ Pasal 7 (ayat 1) dalam RUU KUHP ini berbunyi: Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.

-Pasal 69 (Pidana Penjara):

“(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.”

-Paragraf 11 (Pidana Mati);

-Pasal 87:

“Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”.

-Pasal 89:

(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;*
- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;*
- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;*
dan
- d. Jika ada alasan yang meringankan.*

(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum.

(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

-Pasal 90:

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Ada beberapa kemajuan dalam RUU ini. Seperti adanya pertimbangan akhir –lewat evaluasi yang cukup lama- untuk mempersulit eksekusi mati bagi seorang terpidana. Namun menjadi pertanyaan apakah periode penundaan eksekusi yang berkepanjangan (*death row phenomenon*) terhadap seorang narapidana sesuai dengan norma HAM kontemporer. Preseden dan pengalaman Komite HAM (ICCPR) atau Komite Anti Penyiksaan (CAT) –yang keduanya sudah diratifikasi Pemerintah RI- menunjukan prakek tersebut juga tidak diperkenankan.

IV. Inisiatif Masyarakat Sipil

Isu hukuman mati yang begitu kontroversial beberapa tahun belakang ini juga mendorong berbagai kelompok penentang hukuman mati untuk mengkonsolidasikan dirinya. Momentum konsolidasi ini mengambil tanggal 10 Oktober, yaitu Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Kegiatan yang dimotori oleh Aliansi Hapus Hukuman Mati (HATI) ini ditandai oleh kegiatan orasi dari

berbagai tokoh, *happening art*, distribusi alat-alat kampanye, dan pembacaan surat pribadi ke publik. Peringatan ini dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Pada peringatan tersebut juga dibacakan surat dari seorang ayah (Brian K. Deegan) yang anaknya (Joshua Kevin Deegan), menjadi korban peristiwa Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Surat itu merupakan permintaan Brian K. Deegan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk tidak mengeksekusi para pelaku kasus Bom Bali I, Amrozi cs. Meski ia sendiri sangat membenci tindakan para pelaku tersebut, Brian K. Deegan menolak membenarkan eksekusi mati kepada Amrozi cs. Dalam suratnya tersebut ia menyatakan:

*“Saya menentang hukuman mati di bawah situasi apapun. Joshua, anak saya juga menentang hukuman mati. Atas alasan ini Saya meminta hukuman mati tersebut diubah menjadi hukuman seumur hidup, tanpa kemungkinan ada keringanan”.*⁴⁶

Selain advokasi nasional, kelompok-kelompok organisasi HAM di Indonesia juga membangun jaringan regional gerakan anti hukuman mati. Sebagai inisiatif penguat kecenderungan abolisi hukuman mati di dunia, sekelompok NGO regional Asia berkumpul membentuk jaringan gerakan abolisi hukuman mati. Pada Juli 2006 di Hong Kong, berbagai NGO dari India, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Australia, Mongolia, Pakistan, Papua New Guini, dan termasuk Indonesia, yang direpresentasikan oleh KontraS sepakat membentuk jaringan regional gerakan abolisi hukuman mati, ADPAN (*The Anti-Death Penalty Asia Network*).⁴⁷ Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari koalisi global gerakan abolisi hukuman mati, *World Coalition Against The Death Penalty*. Kegiatan ini bisa berlangsung atas inisiatif dan difasilitasi oleh *Amnesty International*.

Latar belakang pembentukan jaringan regional ini karena didasari suatu kenyataan bahwa region Asia merupakan kawasan paling resisten terhadap penghapusan hukuman mati. Ini bisa terlihat dari jumlah negara Asia yang paling sedikit menerapkan praktek abolisi hukuman mati baik secara *de jure* maupun *de facto*, bila dibandingkan dengan kawasan lainnya. Tujuan dari pembentukan jaringan ini adalah untuk memperkuat semangat masing-masing dengan membagi cerita pengalaman secara bersama-sama, dan secara bersama-sama merumuskan agenda regional yang memerlukan kerja berjaringan.

Beberapa agenda bersama adalah secara serempak di masing-masing negara mengorganisir kegiatan peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia pada setiap tanggal 10 Oktober dan memperingati kegiatan *Cities for Life* pada tanggal 30 November. Kegiatan ini berbentuk aksi simbolik menyalakan lampu terang pada suatu gedung di suatu kota. Di tahun 2006 ini tercatat ada 537 kota di 31 negara yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan *Cities for Life* ini diinisiasi oleh Komunitas Sant’Egidio untuk mengenang tanggal pertama -30 November 1786-terjadinya penghapusan hukuman mati oleh suatu otoritas negara di Eropa, *Great Duchy of Tuscany*. Momentum ini dianggap sebagai sejarah pertama penghapusan hukuman mati oleh suatu negara modern.

V. Kecenderungan Global

Kecenderungan global paling tidak hingga tahun 2007 menunjukkan *trend* yang semakin positif terhadap abolisi hukuman mati. Mayoritas negara di dunia sudah menerapkan kebijakan abolisi

⁴⁶ Surat Brian K. Deegan, 30 Mei 2006.

⁴⁷ Informasi soal ADPAN bisa dilihat pada: <http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/adpan>.

secara *de jure* atau *de facto*, dan eksekusi terhadap terpidana mati hanya dijalankan di sedikit negara. Kecenderungan ini dianggap merupakan sebuah perkembangan yang mengejutkan dan merupakan salah satu tematik HAM yang paling progresif pasca Perang Dunia II, bahkan bila dilihat dari evolusinya di tataran hukum internasional⁴⁸ Beberapa negara juga semakin memperketat praktek eksekusi dan hukuman mati dalam sistem hukumnya.

Namun perkembangan positif ini masih harus menghadapi fenomena hukuman mati di beberapa negara yang masih dilakukan begitu cepat dan mudah. Prinsip-prinsip hukum yang harusnya sangat ketat bagi kasus-kasus hukuman mati tidak juga dipertimbangkan. Selain itu di akhir tahun 2006 –persis di hari Raya Islam Idul Adha- juga ditandai oleh eksekusi mati Saddam Hussein, mantan penguasa Irak, lewat suatu pengadilan yang diragukan independensinya. Meskipun kuat dugaan Saddam Hussein terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan semasa ia berkuasa, hukuman mati dan eksekusi Saddam tetaplah sesuatu yang negatif. Apalagi bila memperhitungkan kerentanan situasi sosial politik di Irak pasca invasi pimpinan Amerika Serikat.

Tabel 3
Praktek Hukuman Mati di Dunia

Kategori	Jumlah
Negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan	94
Negara yang menghapus hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa	9
Negara yang melakukan <i>moratorium</i> (<i>de facto</i> tidak menerapkan) praktek hukuman mati	39
<i>Total negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati</i>	<i>142</i>
<i>Negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati</i>	<i>55</i>

Sumber: Amnesty International dan Hands Off Cain (September 2007)

Pada tahun 2005, menurut *Amnesty Internasional*⁴⁹ terdapat paling tidak 2.148 orang dieksekusi di 22 negara. Anehnya 94% angka eksekusi mati tersebut terjadi di hanya empat negara; RRC (1.770 orang), Iran (94), Arab Saudi (86), dan Amerika Serikat (60). Untuk tahun 2006, *Amnesty International* mencatat 25 negara melakukan eksekusi untuk sekitar 1.591 terpidana. Artinya secara geografis meningkat, namun jumlah eksekusi menurun. Sementara *Amnesty International* memperkirakan masih terdapat 20.000 orang di dunia yang berada dalam barisan antri menunggu hukuman mati. Terlihat bahwa RRC memiliki rekor tertinggi –lebih tinggi dari total seluruh negara-negara lain- dalam jumlah eksekusi mati. Sementara itu bila ukurannya adalah jumlah eksekusi per capita/populasi, maka rekor tertingginya adalah Singapura (6,9 eksekusi per satu juta penduduk). Untuk RRC sendiri di tahun 2006 terjadi sebuah reformasi hukum progresif terkait isu hukuman mati.

Perubahan itu adalah keharusan suatu kasus hukuman mati untuk diputus di tingkat pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung. Sebelumnya putusan final hukuman mati bisa ditentukan oleh pengadilan tingkat provinsi. Reformasi ini diperkirakan bisa menurunkan angka eksekusi mati secara drastis karena banyak kritik menyatakan hukuman mati di RRC lahir akibat proses

⁴⁸ William A. Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. Roger Hood, *The Death Penalty; A Worldwide Perspective*, Oxford University Press, Oxford 2002.

⁴⁹ *Death Penalty Development in 2005*, Amnesty International, bisa diakses di: <http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-developments2005-eng>.

peradilan yang korup dan tidak menyediakan mekanisme supervisi atau kontrol yang ketat. Perubahan ini menurut beberapa sumber disebabkan oleh suatu skandal kasus hukuman mati yang mendapat sorotan tajam publik di RRC. Kasus ini mengenai seorang pembunuh yang dieksekusi mati namun di belakangan hari ditemukan fakta bahwa ternyata korbannya masih hidup.⁵⁰

Banyak pihak menganggap praktek hukuman mati merupakan hal yang lazim secara universal. Pada kenyataannya tidak. Meski menghasilkan figur di atas, kecenderungan global menunjukkan arah yang positif menuju penghapusan hukuman mati. Hingga di akhir tahun 2006 mayoritas negara di dunia bergerak ke arah abolisi dengan berbagai cara. Ada yang secara formal legalistik menjamin penghapusan hukuman mati bagi seluruh jenis kejahatan. Ada yang membatasi praktek hukuman mati hanya berlaku untuk masa perang dan ini bisa dianggap sebagai sikap abolisionis. Ada negara yang melakukan praktek moratorium untuk hukuman mati. Kategori moratorium ini ditentukan oleh komitmen politik pejabat negaranya untuk tidak menggunakan hukuman mati meskipun sistem hukumnya masih mengatur penggunaannya, atau meski tidak ada pernyataan politik suatu negara selama 10 tahun tidak menjalankan eksekusi mati.

Perkembangan mundur yang terjadi hanyalah dilakukannya eksekusi mati gantung terhadap Saddam Hussein di Irak pada 30 Desember 2006, hanya satu hari sebelum umat Islam merayakan hari suci Idul Adha.

Kecenderungan ini untuk semakin memperkuat debat panjang tentang hukuman mati ditinjau dari perspektif HAM. Meskipun isu ini masih menjadi kontroversi di tingkatan pengaturan normatif berbagai instrumen HAM, kecenderungan ini semakin memperkuat posisi kubu abolisionis yang punya tujuan akhir menyatakan bahwa hukuman mati secara absolut merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak atas hidup. Pada dekade 1950-an –saat Pasal 6 Kovenan Sipil-Politik telah disusun- negara-negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh jenis kejahatan baru berjumlah 14 negara. Negara-negara yang menghapus hukuman mati hanya untuk jenis kejahatan biasa baru berjumlah 19 negara. Sementara itu hingga September 2007 ini, total negara yang sudah melakukan penghapusan (abolisi) hukuman mati dengan berbagai bentuk adalah 142, sementara jumlah negara yang masih menerapkan hukuman mati adalah 55.

Dari 55 negara yang mempertahankan hukum mati, eksekusi terpidana mati hanya dilakukan di 25 negara untuk 2004 dan 22 negara untuk 2005. Argumen ini semakin diperkuat bahwa ketentuan hukuman mati –di luar Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik- kemudian juga dihapuskan diberbagai mekanisme pengadilan HAM internasional meskipun yurisdiksinya mencakup kejahatan paling berat dan serius di bawah hukum internasional. Statuta Tribunal HAM Internasional *ad hoc* untuk Negara-Negara Bekas Yugoslavia (*Statute of International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY*, 1993) dan Rwanda (*Statute of International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR*, 1994).⁵¹Demikian pula ketentuan ini ditiadakan pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998) yang merupakan Pengadilan HAM Internasional yang permanen.⁵²

⁵⁰ *China tightens death penalty law*, BBC News, 31 Oktober 2006, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/6101380.stm>.

⁵¹ Kedua Statuta ICTY dan ICTR memiliki ketentuan mengenai penghukuman/penalties yang sama, yaitu "The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment". Lihat Statuta ICTY di <http://ohchr.org/english/law/itfy.htm> dan Statuta ICTR di <http://ohchr.org/english/law/itr.htm>.

⁵² Hukuman dalam mekanisme ICC juga hanya berupa hukuman penjara yang terdiri dari hukuman penjara seumur hidup untuk kejahatan yang sangat ekstrim dan hukuman penjara maksimum 30 tahun. Untuk Statuta Roma lihat di <http://ohchr.org/english/law/criminalcourt.htm>. Sementara dalam perspektif Kovenan

Hal ini juga sejalan dengan perkembangan ratifikasi Protokol Tambahan Kedua (Abolisi Hukuman Mati) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang jumlahnya semakin bertambah. Hingga September 2007 tercatat sudah 59 Negara Pihak dari *treaty* ini dengan Negara Pihak yang baru, yaitu: Andorra, Moldova, Filipina, dan Turki.

Dalam mekanisme yang lain terdapat Resolusi Komisi HAM PBB 2005/59⁵³ yang kembali menegaskan bahwa penghapusan hukuman mati merupakan salah satu tonggak progresif dalam peradaban HAM saat ini, sambil menyerukan ratifikasi terhadap Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik. Resolusi ini juga memiliki tujuan yang lebih pragmatis dengan menekankan masalah isu hukuman mati atas anak-anak di bawah 18 tahun, larangan hukuman mati bagi mereka yang dikategorikan gila, pembatasan hukuman mati bagi ‘kejahatan paling serius’ yang tidak boleh mencakup kejahatan ekonomi atau segala kejahatan yang bersifat non-fisik, dan seruan untuk tidak menerapkan hukuman mati sebagai hukuman wajib/*mandatory death penalty* untuk kejahatan tertentu.

Hal yang sama ditampilkan di Laporan Lima Tahunan PBB (*UN Quinquennial Report on Capital Punishment*) yang ke-7. Laporan PBB yang unik ini berisi monitoring isu hukuman mati baik di tingkatan praktek, legislasi, institusi, maupun politik.⁵⁴ PBB sendiri merupakan lembaga yang secara tegas menolak praktek hukuman mati kepada semua terpidana, termasuk bagi para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang. Semuanya merupakan kategori kejahatan di bawah hukum internasional yang paling serius.

Saat ini di tingkat internasional sudah terdapat 4 instrumen HAM –satu bersifat internasional dan tiga bersifat regional- yang khusus mengatur penghapusan hukuman mati.⁵⁵ Sementara itu ada juga instrumen internasional lain yang menyinggung pelarangan praktek hukuman mati. Konvensi Hak-Hak Anak/*Convention on the Rights of the Child* (1989) Pasal 37 (a) melarang eksekusi mati bagi anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Mekanisme pengadilan/tribunal HAM internasional (ICC, ICTY, ICTR) -seperti yang disinggung di atas- yang merupakan instrumen internasional juga semakin menambah deret panjang hukum internasional yang mengatur abolisi hukuman mati.

Sementara itu dalam konteks Kovenan Sipil (bagi Negara Pihak yang masih menerapkan praktek hukuman mati), PBB mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984) atau *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death*

Sipil-Politik –satu-satunya *treaty* internasional yang ”membolehkan” praktek hukuman mati- terdapat tafsir legal baru dari Komite HAM. Tafsir Komite HAM sendiri atas hukuman mati ada pada Komentar Umum No. 6: Pasal 6 (Hak atas Hidup) (paragraf 6) yang menyatakan bahwa semangat Kovenan ini tetaplah pada arah penghapusan hukuman mati dan penghapusan tersebut merupakan suatu progresivitas implementasi hak atas hidup.

⁵³ Dokumennya bisa diakses di: http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-59.doc.

⁵⁴ Dokumen ini bisa diakses di: <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/107/11/PDF/G0610711.pdf?OpenElement>.

⁵⁵ Pasal ini berbunyi:

“Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa: Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;”

Dokumen CRC ini bisa diakses di: <http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm>.

Penalty. Ketentuan ini terus diperbaharui, termasuk terakhir oleh Resolusi Komisi HAM 2005/59. Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Sipol. Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

- 1) Di negara yg belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi 'kejahatan yang paling serius'⁵⁶, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekwensi yang sangat keji.
- 2) Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan. Hukuman mati yang bersifat wajib diterapkan (*mandatory death penalty*) untuk suatu kejahatan juga tidak diperbolehkan.
- 3) Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut⁵⁷. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
- 4) Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
- 5) Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai⁵⁸.
- 6) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
- 7) Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
- 8) Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
- 9) Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan. Meski demikian masih menjadi perdebatan apakah hukuman mati merupakan jenis hukuman kejam (*corporal punishment*) sebagaimana yang menjadi subjek isu Pasal 7 Kovenan Sipol dan juga Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang

⁵⁶ Meskipun istilah 'kejahatan paling serius' masih kabur, dalam beberapa studi Komite HAM di beberapa laporan Negara Pihak yang masuk, ditetapkan bahwa kategori 'kejahatan paling serius' tidak boleh mencakup kategori kejahatan politik, kejahatan ekonomi, kejahatan perdata, atau segala tindak kriminal yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan. Komite HAM juga melarang penggunaan hukuman mati sebagai suatu hukuman wajib/mandatory punishment. Lihat Manfred Nowak, "U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary", 2nd revised edition, N.P. Engel, Publisher, 2005.

⁵⁷ Ketentuan ini juga sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak/Convention on the Rights of the Child, Pasal 37 (a).

⁵⁸ Pembelaan hukum yang memadai termasuk keharusan seorang terdakwa didampingi pengacara dan penterjemah bila ia disidang dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Terdakwa juga harus disediakan akses terhadap informasi yang lengkap atas persidangan tersebut.

Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia/*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (1984).

Tabel 4
Instrumen HAM Internasional dan Regional tentang Abolisi Hukuman Mati

Instrumen	Keterangan	Jml Negara Pihak ⁵⁹
Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik (1989) ⁶⁰	Penghapusan hukuman mati untuk seluruh kejahatan. Masih memperbolehkan reservasi untuk menerapkan hukuman mati di masa perang untuk kategori ‘kejahatan militer paling serius’.	59 negara plus 34 negara penanda tangan.
Protokol Konvensi Amerika tentang HAM untuk Abolisi Hukuman Mati (1990) ⁶¹	Penghapusan hukuman mati untuk seluruh kejahatan. Masih memperbolehkan reservasi untuk menerapkan hukuman mati di masa perang untuk kategori ‘kejahatan militer paling serius’.	8 negara plus 1 negara penanda tangan.
Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang HAM (1983) ⁶²	Penghapusan hukuman mati untuk seluruh kejahatan di masa damai.	45 negara plus 1 negara penanda tangan.
Protokol No. 13 Konvensi Eropa tentang HAM (2002) ⁶³	Penghapusan hukuman mati dalam segala situasi termasuk di masa perang.	37 negara plus 7 negara penanda tangan.

Sumber: KontraS, dari berbagai sumber.

Namun demikian di tingkatan internasional juga masih terdapat praktek kemunduruan. Di penghujung tutup tahun 2006 ini, ditandai sebuah eksekusi mati terhadap seorang tokoh internasional penting. Saddam Hussein, mantan penguasa Irak, dieksekusi dengan digantung pada sekitar pukul enam pagi waktu Baghdad, 30 Desember 2006, di saat umat Muslim merayakan Idul Adha. Saddam Hussein divonis mati pada tanggal 5 November 2006 setelah pengadilan Irak (*the Supreme Iraqi Criminal Tribunal/SICT*) menyatakan ia bersalah atas pembunuhan terhadap 148 orang dari desa al-Dujail setelah upaya percobaan pembunuhan yang gagal terhadap dirinya di tahun 1982.

Persidangan terhadap Saddam Hussein dimulai pada Oktober 2005, hampir dua tahun setelah ia ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat dan persidangan tersebut berakhir pada Juli 2006. Pengadilan Banding/Tinggi Irak kemudian memperkuat putusan pertama pada 26 Desember 2006 dan memerintahkan pelaksanaan eksekusi dalam kurun waktu 30 hari. Dua rekan Saddam Hussein lainnya, Barzan Ibrahim al-Tikriti, saudara tirinya yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelejen Irak, dan Awad al Bandar, mantan Hakim Ketua pada Pengadilan Revolusioner Irak. Mereka divonis mati dengan dakwaan yang sama dengan Saddam. Eksekusi mereka belum ditentukan secara pasti, namun tenggangnya tetap 30 hari setelah putusan banding, 26 Desember 2006.

⁵⁹ Hingga akhir November 2006.

⁶⁰ Dokumen ini bisa diakses di: <http://ohchr.org/english/law/ccpr-death.htm>.

⁶¹ Dokumen ini bisa diakses di: <http://www.cidh.org/Basicos/basic7.htm>.

⁶² Dokumen ini bisa diakses di: <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf>.

⁶³ Dokumen ini bisa diakses di: <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf>.

Eksekusi Saddam Hussein ini menimbulkan berbagai reaksi keras dari banyak perwakilan negara, khususnya dari komunitas Uni Eropa, beberapa Pelapor Khusus PBB, dan organisasi-organisasi HAM internasional. Eksekusi Saddam tidak hanya melanggar prinsip hak atas hidup yang tidak mentolerir praktek hukuman mati, namun juga eksekusi ini lahir lewat sebuah proses peradilan yang tidak jujur dan mandiri (*unfair trial*). Pelapor Khusus PBB tentang Kemandirian Pengadilan, Leandro Despouy menilai persidangan Saddam Hussein dan terdakwa lainnya tidak memenuhi standar dan prinsip universal akan pengadilan yang independen/mandiri dan mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai terdakwa secara memadai⁶⁴.

Beberapa organisasi HAM internasional –seperti *Human Rights Watch*⁶⁵ - yang memantau pengadilan Saddam Hussein menemukan banyak cacat prinsipil dan prosedural. Sejak awal proses persidangan bagi Saddam Hussein yang dituduh bertanggung jawab atas praktek kejahatan terhadap kemanusiaan/*crimes against humanity* sudah menimbulkan kontroversi yang pekat. Mantan ditaktor Irak ini dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan massal 148 orang dari Kota al-Dujail pada tahun 1982 setelah ada upaya percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Sejak awal badan-badan PBB sudah menyatakan bahwa invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 merupakan tindakan yang ilegal. Pembentukan SICT juga merupakan tindakan sepihak yang melanggar standar HAM universal. Seharusnya untuk dakwaan seserius yang dituduhkan terhadap Saddam Hussein harus diadili oleh mekanisme Tribunal HAM internasional, sama seperti untuk kasus bekas negara-negara di Yugoslavia (ICTY) dan di Rwanda (ICTR).

Penyimpangan lainnya adalah meskipun SICT didisain mirip dengan Tribunal HAM internasional namun SICT menerapkan hukuman mati, sementara ICTY dan ICTR -yang dibentuk atas resolusi Dewan Keamanan PBB 808 (1993) dan 955 (1994)- sudah tidak memperbolehkannya. Sejak awal SICT penuh dengan intervensi dari lawan politik Saddam Hussein dan kepentingan Pemerintahan Bush.

Unfair trial dari SICT terlihat dari kegagalannya untuk menunjuk perangkat pengadilan yang imparial dan independen. Pemerintah AS mendukung pihak penuntut dengan mengeluarkan ratusan ribu dollar AS untuk mencari bukti yang memberatkan, sementara tim pembela Saddam Hussein bekerja secara voluntaristik dan sering mendapat tekanan. Kegagalan lainnya adalah ketiadaan perlindungan terhadap saksi dan pembela hukum. Sejak dimulainya persidangan sudah tiga pembela hukum Saddam Hussein yang dibunuh. Monitoring organisasi HAM internasional juga menunjukkan bahwa Saddam Hussein tidak mendapat akses penuh terhadap pembela hukumnya pada tahun pertama setelah ia ditangkap. Praktek persidangan yang tidak independen dan jujur ini merupakan preseden yang buruk bagi reformasi institusi peradilan di Irak yang sedang menjalani proses transisi.

Eksekusi Saddam Hussein bukan satu-satunya kemunduran dalam gerakan penghapusan hukuman mati. Di bulan Desember 2006, Bahrain melakukan eksekusi untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir. Di Florida, Amerika Serikat, pada bulan Desember 2006, Angel Diaz dieksekusi dengan suntik racun (*lethal injection*). Ia mengerang kesakitan setelah mendapat suntikan pertama. Setelah itu suntikan kedua dilakukan dan baru 34 menit kemudian Diaz

⁶⁴ *United Nations Human Rights Independent Expert Reiterates Concern About Saddam Hussein Trial and Death Sentence*, 28 Desember 2006. Pernyataan ini bisa diakses pada: [http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/\(httpNewsByYear_en\)/9B80E6578A747F43C12572570039CC43?OpenDocument](http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/9B80E6578A747F43C12572570039CC43?OpenDocument)

⁶⁵ Judjng Dujail; *The First Trial before the Iraqi High Tribunal*, Human Rights Watch, November 2006. Laporan ini bisa diakses di: <http://hrw.org/reports/2006/iraq1106>.

dinyatakan meninggal. Dua hari kemudian, Gubernur Florida, Jeb Bush menunda semua eksekusi sampai bisa dibuktikan metode suntik itu benar-benar 'manusiawi'.

LAMPIRAN

Tabel I
Mereka yang Sudah Dieksekusi

Tahun	Nama	Kasus	Jml Vonis Mati (PN)
2007	Ayub Bulubili	Pembunuhan Berencana (Kalteng)	-
2006	Fabianus Tibo	Pembunuhan Berencana (Sulteng)	16
	Marinus Riwu	Pembunuhan Berencana (Sulteng)	
	Dominggus Dasilva	Pembunuhan Berencana (Sulteng)	
2005	Astini	Pembunuhan Berencana (Jatim)	10
	Turmudi	Pembunuhan Berencana (Jambi)	
2004	Ayodya Prasad Chaubey (India)	Narkoba (Sumatra Utara)	5
	Saelow Prasad (India)	Narkoba (Sumatra Utara)	
	Namsong Sirilak (Thailand)	Narkoba (Sumatra Utara)	
2003	Tidak ada		6
2002	Tidak ada		7
2001	Gerson Pande	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)	16
	Fredrik Soru	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)	
	Dance Soru	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)	
2000	Tidak ada		10
1999	Tidak ada		
1998	Adi Saputra	Pembunuhan (Bali)	1
1997	Tidak ada		2
1996	Tidak ada		
1995	Chan Tian Chong	Narkoba (?)	
	Karta Cahyadi	Pembunuhan (Jateng)	
	Kacong Laranu	Pembunuhan (Sulteng)	
1994	Tidak ada		
1993	Tidak ada		
1992	Sersan Adi Saputro	Pembunuhan	
1991	Azhar bin Muhammad	Terorisme (?)	1
1990	Satar Suryanto	Kejahatan politik (kasus 1965)	3
	Yohannes Surono	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Simon Petrus Soleiman	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Noor (or Norbertus) Rohayan	Kejahatan politik (kasus 1965)	
1989	Tohong Harahap	Kejahatan politik (kasus 1965)	4
	Mochtar Effendi Sirait	Kejahatan politik (kasus 1965)	
1988	Abdullah Umar	Kejahatan politik (aktivis Islam)	4
	Bambang Sispopoyo	Kejahatan politik (aktivis Islam)	
	Sukarjo	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Giyadi Wignyosuharjo	Kejahatan politik (kasus 1965)	
1987	Liong Wie Tong alias Lazarus	Pembunuhan	
	Tan Tiang Tjoen	Pembunuhan	
	Sukarman	Kejahatan politik (kasus 1965)	

1986	Maman Kusmayadi	Kejahatan politik (aktivis Islam)	1
	Syam alias Kamaruzaman alias Achmed Mubaudah	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Supono Marsudidjojo alias Pono	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Mulyono alias Waluyo alias Bono	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Amar Hanefiah	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Wirjoatmodjo alias Jono alias Tak Tanti	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Kamil	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Abdulah Alihamy alias Suparmin	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Sudijono	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Tamuri Hidayat	Kejahatan politik (kasus 1965)	
1985	Salman Hafidz	Terorisme	1
	Mohamad Munir	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Djoko Untung	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Gatot Lestario	Kejahatan politik (kasus 1965)	
	Rustomo	Kejahatan politik (kasus 1965)	
1984	Tidak ada		
1983	Imron bin Mohammed Zein	Terorisme	
1982	Tidak ada		1
1980	Hengky Tupanwael	Pembunuhan	
	Kusni Kasdut	Pembunuhan	
1979	Oesin Batfari	Pembunuhan (?)	
<1979	?	?	?

Sumber: Litbang KontraS (2006). Data ini mungkin tidak akurat mengingat informasi tentang eksekusi hukuman mati di masa Orde Baru tidak terlalu terbuka.

Tabel II
Mereka yang Terancam Dieksekusi di Indonesia
(Total 118 Orang)

No	Nama	Proses Hukum	Keterangan
A. Kasus Pembunuhan (56 kasus)			
1	Agus Santoso (2004)	PN Purwokerto, Jawa Tengah (28/02/2005).	Jateng. Kasusnya terkait dengan Ruslan Abdul Gani.
2	Ruslan Abdul Gani (2004)	Putusan PN Purwokerto Jawa Tengah (28/02/2005).	Jateng. Kasusnya terkait dengan Agus Santoso.
3	Rio Alex Bullo (2001)	Banding ditolak.	Jateng.
4	Sumiarsih (1988)	PK dan grasi ditolak.	Jatim. Kasusnya terkait dengan Sugeng.
5	Sugeng (1988)	PK dan grasi ditolak.	Jatim. Kasusnya terkait

			dengan Sumiarsih.
6	Suryadi Swabuana (1992)	Grasi ditolak. (2003).	Sumatra Selatan.
7	Jurit bin Abdullah (1997)	PK dan grasi ditolak.	Sumatra Selatan. Kasusnya terkait dengan Ibrahim bin Ujang.
8	Ibrahim bin Ujang (1997)	PK dan grasi ditolak.	Sumatra Selatan. Kasusnya terkait dengan Jurit bin Abdullah.
9	Taroni Hia (2001)	Grasi ditolak (2004).	Sumatra Barat. Kasusnya terkait dengan Irwan Sadawa Hia.
10	Irwan Sadawa Hia (2001)	Grasi ditolak (2004).	Sumatra Barat. Kasusnya terkait dengan Taroni Hia.
11	Tumini Suradji (1988)	PN Lubuk Pakam, Sumut (1988). Banding?	Lubuk Pakam, Sumatra Utara.
12	Ahmad Suradji (1998)	PN Lubuk Pakam Sumut (1998). PK?	Lubuk Pakam, Sumatra Utara.
13	Syargawi (1998)	PN Bangka. Kasasi ditolak (2006).	Bangka. Kasusnya terkait dengan Harun dan Syofial
14	Harun (1998)	PN Bangka. Kasasi ditolak (2006).	Bangka. Kasusnya terkait dengan Syargawi dan Syofial.
15	Syofial (1998)	PN Bangka. Kasasi ditolak (2006).	Bangka. Kasusnya terkait dengan Syargawi dan Harun.
16	Tasa Ibro (2001)	PN Kayuang (2002). Banding?	Sumatra Selatan.
17	Agung Widodo	(?) 2002.	?
18	Suryadi bin Sukarno (1992)	Kasasi? Grasi ditolak (2003).	Palembang, Sumsel.
19	Nurhasan Yogi Mahendra (2002, 2004, dan 2005)	PN Lamongan, Jawa Timur (Agustus 2005).	Jatim.
20	Suud Rusli (2003)	Pengadilan Militer II-08, Jakarta (4/02/2005).	Penjara militer Sidoarjo, Jatim. Kasus berhubungan dengan Syam Ahmad Sanusi dan Gunawan Santosa. Suud melarikan diri dari penjara militer Cimanggis 2 kali (5 Mei 2005, ditangkap pada 31 Mei 2005, dan melarikan diri lagi pada 6 November 2005 dan ditangkap pada 23 November 2005).
21	Gunawan Santosa (2003)	Putusan MA (2004). Mengajukan PK	Melarikan diri dari penjara

		di MA	pada 2004 namun ditangkap kembali. Pada Mei 2006, melarikan diri lagi dari Penjara Cipinang, Jakarta. Ditangkap lagi pada Juli 2007.
22	Sakak bin Jamak (?)	Grasi ditolak (2002).	Riau. Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak.
23	Sahran bin Jamak (?)	Grasi ditolak (2002).	Riau. Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak.
24	Sabran bin Jamak (?)	Grasi ditolak (2004).	Riau. Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak.
25	Edi Alharison (2005)	PT Sumatra Barat (2006)	Padang, Sumbar.
26	Dodi Marsal (2005)	PT Sumatra Barat (2006)	Padang, Sumbar.
27	Kolonel M. Irfan Djumori (2005)	Pengadilan Militer Sidoarjo (2006). Banding?	Jatim.
28	Tan Joni (alias Aseng)	?	Pakanbaru, Riau.
29	Harnowo Dewanto (alias Oki) (1991-1992)	Grasi dan kasasi ditolak.	?
30	Saridi alias Ridi bin Ratiman Purbalingga (2002)	Kasasi ditolak (2003). Grasi?	LP Nusakambangan
31	Bahar bin Matar (1970)	PN Tembilihan, Riau, 1970. Grasi ditolak 1972.	LP Nusakambangan. Menghadapi ancaman eksekusi selama 34 tahun.
32	Ridwansyah bin Atung Daeng (alias Iwan) (2002)	MA menolak kasasi (?)	Kalimantan Barat.
33	Dini Syamsudin alias Andi Mapasisi bin Sumedi (?)	2001?. MA menolak kasasi (?)	Kalimantan Barat.
34	Ronald Sagala (2006)	PN Lubuk Pakam, Sumatra Utara (2006).	Sumatra Utara. Kasusnya terkait dengan Nasib Purba.
35	Nasib Purba (2006)	PN Lubuk Pakam, Sumatra Utara (2006).	Sumatra Utara. Kasusnya terkait dengan Ronald Sagala.
36	Nursam (?)	PN Sekayu, Sumsel (1990). Banding?	Sumsel.

37	Waluyo bin Resosentono (?)	PK? Grasi?	Lampung
38	Benged Siahaan alias Lilis (2002)	PN Cibinong, Jabar 2003. Banding?	Jawa Barat. Kasusnya terkait dengan Heru Lamia.
39	Heru Lamia (2002)	PN Cibinong, Jabar 2003. Banding?	Kasusnya terkait dengan Benged Siahaan.
40	Adul bin Syamsi (2002)	PN Martapura (2002). Banding?	Martapura, Kaltim.
41	Jufri bin H. Muh Dahri (?)	PN Maros. Putusan MA (2002)	Sulawesi Selatan. Melarikan diri.
42	Bambang Ponco Karno alias Popong bin Sudarto Daud Efendi (?)	PK?	Banjarmasin, Kalsel.
43	Zaenal Arifin alias Ipin bin Maryono (?)	2001?	?
44	Aswin Siregar (?)	2000?	LP Pekanbaru.
45	Imran Sinaga (?)	PN Batam. Putusan MA (2001).	LP Pekanbaru. Melarikan diri.
46	Rambe Hadipah Paulus Purba (?)	PN Batam. Putusan MA (2001).	LP Pekanbaru. Melarikan diri.
47	Mochamad Syamsudin (?)	Putusan MA (2000)?	?
48	Aris Setiawan (?)	1997?	?
49	Lt. Sanurip (1995)	Pengadilan Militer Jayapura, Papua (1997).	?
50	Sugianto alias Sugih (Sugik) (1996)	?	Surabaya?
51	Sokikin bin Abubakar (?)	PN Lubuklinggau, Sumsel (1994). Banding?	?
52	Koh Kim Chea (Malaysia, 1991)	PN Batam (1992). Banding?	Cipinang, Jakarta.
53	Koptu Soedjono (?)	Putusan MA (1988).	?
54	La Aja bin La Feely (?)	PN Ujung Pandang (1988)?.	?
55	Burhan bin Gingan (?)	PN Bengkalis (1987). Putusan MA. Grasi ditolak (1990).	Pekanbaru, Riau.
56	Yehezkiel Ginting (2005)	PN Batam (2006)	Batam

**B. Kasus Terorisme
(7 kasus)**

57	Rois alias Iwan Dharmawan Mutho (Bom di Kedutaan Australia, Jakarta, 2004)	PT DKI Jakarta (13/09/2005).	Jakarta. Kasus terkait dengan Ahmad Hasan.
58	Ahmad Hasan alias Agung Cahyono (Bom di Kedutaan	PT DKI Jakarta (14/09/2005).	Jakarta. Kasus terkait dengan Rois.

	Australia, Jakarta, 2004)		
59	Imam Samudra (Bom Bali I, 2002).	Grasi dan kasasi ditolak.	Nusakambangan, Jawa Tengah.
60	Amrozi (Bom Bali I, 2002).	Grasi dan kasasi ditolak.	Nusakambangan, Jawa Tengah.
61	Ali Gufron alias Mukhlas (Bom Bali I, 2002).	Mengajukan PK	Nusakambangan, Jawa Tengah.
62	Edi Setiono (alias Abas alias Usman) (Bom Atrium Mall, Jakarta, 2001).	PN Jakarta Pusat (2002). Banding?	Jakarta.
63	Taufik bin Abdullah Halim (Malaysia) (Bom Atrium Mall, Jakarta, 2001).	PN Jakarta Pusat (2002). Banding?	Jakarta.
C. Kasus Narkoba (55 kasus)			
64	Meirika Pranola	Putusan MA (2001). Grasi? PK?	Tangerang, Banten.
65	Rani Andriani	Putusan MA (2001). Grasi? PK?	Tangerang, Banten.
66	Merri Utami	PT Banten (2002). Kasasi?	Tangerang, Banten.
67	Deni Setiawan (alias Rapi Mohamed Majid)	Putusan MA (2001). PK? Grasi?	Tangerang, Banten.
68	Indra B Tamang (Nepal)	Putusan MA(2002). Grasi ditolak (2004).	Tangerang, Banten.
69	Ozias Sibanda (Zimbabwe)	Putusan MA (2002).	Tangerang, Banten.
70	Samuel Iwuchukuwu Okoye (Nigeria)	Putusan PT Banten High (2001). Kasasi?	Tangerang, Banten.
71	Hansen Anthony Nwaliosa (Nigeria)	Putusan MA (2002) Grasi ditolak (2004).	Tangerang, Banten.
72	Okwudili Ayotanze (Nigeria)	Putusan MA (2002). Grasi?	Tangerang, Banten
73	Namaona Denis (Malawi)	Putusan MA (2002). Grasi ditolak (2004)	Tangerang, Banten.
74	Muhammad Abdul Hafeez (Pakistan)	Putusan MA (2002). Grasi ditolak (2004)	Tangerang, Banten.
75	Edith Yunita Sianturi	Putusan MA (2002). Grasi?	Tangerang, Banten.
76	Okonwo Nonso Kingsley (Nigeria)	Putusan MA (16/2/2006). Grasi?.	Lapas Medan, Sumatra Utara.
77	Denny (alias Kebo)	PN Tanjung Pinang (Riau) (12/6/06).	Lapas Batu Nusakambangan, Jateng. Kasus terkait dengan A Yam dan Jun Hao.
78	A Yam	PN Tanjung Pinang (Riau) (12/6/06).	Lapas Batu Nusakambangan, Jateng. Kasus terkait dengan Denny dan Jun

			Hao.
79	Jun Hao (alias Vans Liem alias A Heng)	PN Tanjung Pinang (Riau) (12/6/06).	Lapas Batu Nusakambangan, Jateng. Kasus terkait dengan Denny dan A Yam.
80	Humphrey Ejike (alias Doctor) (Nigeria)	PN Tanjung Pinang, Riau (12/6/06).	Cipinang, Jakarta.
81	Gap Nadi (alias Papa) (Nigeria)	?	Cipinang, Jakarta.
82	Ek Fere Dike Ole Kamala (alias Samuel) (Nigeria)	?	Cipinang, Jakarta.
83	Bunyong Khaosa Ard (Thailand)	PN Tangerang (22/10/2002). Banding?	Tangerang, Banten.
84	Michael Titus Igweh (Thailand)	PT Banten (12/1/2004). Kasasi?	Tangerang, Banten.
85	Nonthanam M Saichon (Thailand)	PT Banten (2002).	Tangerang, Banten.
86	Hillary K. Chimizie (Nigeria)	PT Banten (12/1/2004). Kasasi?	Tangerang, Banten.
87	Eugene Ape (alias Felixe) (Nigeria)	?	Cipinang, Jakarta.
88	Obina Nwajagu (Nigeria)	PN Tangerang (2002). Banding?	Tangerang, Banten.
89	Ang Kim Soe (alias Kim Ho alias Ance Thahir alias Tommi Wijaya) (Netherland)	PN Tangerang District Court (2003). Banding?	Tangerang, Banten.
90	Stephen Rasheed Akinyami (Nigeria)	PN Tangerang (2004). Banding?	Tangerang, Banten
91	Marco Archer Cardoso Moneira (Brazil)	Putusan MA (2006). Grasi ditolak (2006).	Tangerang, Banten.
92	Sylvester Obiekwe (Nigeria)	PN Tangerang (?)	Tangerang, Banten.
93	M Ademi Wilson (alias Abu) (Malawi)	PN Tangerang Court (?)	Tangerang, Banten.
94	Gurdip Singh (alias Vishal) (India)	PN Tangerang (Juli 2004). Banding?	Tangerang, Banten.
95	Rodrigo Gulate (Brazil)	PN Tangerang (Juli 2004). Banding?	Tangerang, Banten.
96	Zulfikar Ali (Pakistan)	PN Tangerang (Juni 2005). Banding?	Tangerang, Banten.
97	Dan El Enemo (Nigeria)	PN Tangerang (?)	Tangerang, Banten.
98	Martin Anderson (alias Belo) (Ghana)	PN Jakarta Selatan (?)	Cipinang, Jakarta.
99	Seck Osmone (Nigeria)	PN Jakarta Selatan (?)	Cipinang, Jakarta.

100	Sastra Wijaya	PN Jakarta Barat (2005). Banding?	Cipinang, Jakarta.
101	Yuda (alias Akang)	PN Jakarta Barat (2005). Banding?	Cipinang, Jakarta.
102	Rahem Agbaje Selami (Rep of Cordova)	PN Surabaya (?).	Jatim.
103	Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin	PN Palembang (?).	Palembang, Sumatra Selatan.
104	Kamjai Khong Thavorn (Thailand)	PN Samarinda (?)	Kalimantan Timur
105	Andrew Chan (Australia)	PT Bali (2006). Kasasi?	Bali.
106	Myuran Sukumaran (Australia)	PT Bali (2006). Kasasi?	Bali.
107	Scott Anthony Rush (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
108	Tan Duc Tanh Nguyen (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
109	Si Yi Chen (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
110	Matthew James Norman (Australia)	Putusan MA (2006). Grasi? PK?	Bali.
111	Emmanuel Iherjirika (Sierra Leone)	(?)	Bali.
112	Masagus Zainal Abidin bin Masagus Mahmud Badaruddin	Kasasi? PK?	Palembang.
113	Ken Michael (Nigeria)	PN Jakarta Barat (2001).	Jakarta.
114	Tham Tuck Yen (Malaysia)	PN Jakarta Pusat (1995). Banding?	Cirebon, Jabar.
115	John Sebastian (Nigeria)	PN Cibinong (2002). Banding?	Jabar.
116	Federikk Luttar (Zimbabwe)	PN Jakarta Barat (2006)	Jakarta.
117	Benny Sudrajat (alias Tandil Winardi alias Beny Oei)	PN Tangerang (2006)	Banten
118	Iming Santoso (alias Budi Cipto)	PN Tangerang (2006)	Banten

Keterangan: Ada dua terpidana mati yang sudah meninggal dunia sebelum dieksekusi. Siswanto (alias Robot Gedek), yang kasusnya cukup terkenal –dengan kasus pembunuhan sambil melakukan sodomi terhadap anak kecil- meninggal dunia dalam tahanan pada Maret 2007. Syam Ahmad Sanusi, seorang mantan marinir yang kasusnya berhubungan dengan Suud Rusli dan Gunawan Santosa. Melarikan diri dari penjara militer Cimanggis, 5 Mei 2005 dan kemudian tertembak mati dalam pelariannya pada 17 Agustus 2007.

Sumber : KontraS, dari berbagai sumber. Informasi mungkin tidak akurat karena data tentang hukuman mati di Indonesia tidak terlalu terbuka.

Tabel III
Negara-Negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Semua Jenis Kejahatan
(Tidak Menyediakan Hukuman Mati bagi Semua Jenis Kejahatan)
(Total 94 Negara)

No	Negara	Tahun (A)	Tahun (AB)	Tahun (ET)
1	ALBANIA	2000		
2	ANDORRA	1990		1943
3	ANGOLA	1992		
4	ARMENIA	2003		
5	AUSTRALIA	1985	1984	1967
6	AUSTRIA	1968	1950	1950
7	AZERBAIJAN	1998		1993
8	BELGIUM	1996		1950
9	BERMUDA			
10	BHUTAN	2004		1964
11	BOLIVIA	1997	1974	
12	BOSNIA-HERZEGOVINA	2001	1997	
13	BULGARIA	1998		1989
14	CAMBODIA	1989		
15	CANADA	1998	1976	1962
16	CAPE VERDE	1981		1835
17	COLOMBIA	1910		1909
18	COSTA RICA	1877		
19	COTE D'IVOIRE	2000		
20	CROATIA	1990		
21	CYPRUS	2002	1983	1962
22	CZECH REPUBLIC	1990		
23	DENMARK	1978	1933	1950
24	DJIBOUTI	1995		Ind.
25	DOMINICAN REPUBLIC	1966		
26	ECUADOR	1906		
27	ESTONIA	1998		1991
28	FINLAND	1972	1949	1944
29	FRANCE	1981		1977
30	GABON	2007		1996
31	GEORGIA	1997		1994
32	GERMANY	1987		
33	GREECE	2004	1993	1972
34	GUINEA-BISSAU	1993		1986

35	HAITI	1987		1972
36	HONDURAS	1956		1940
37	HUNGARY	1990		1988
38	ICELAND	1928		1830
39	IRELAND	1990		1954
40	ITALY	1994	1947	1947
41	KYRGYZSTAN			1998
42	KIRIBATI			Ind.
43	LIBERIA	2005		
44	LIECHTENSTEIN	1987		1785
45	LITHUANIA	1998		1995
46	LUXEMBOURG	1979		1949
47	MACEDONIA (former Yug. Rep.)	1991		
48	MALTA	2000	1971	1943
49	MARSHALL ISLANDS			Ind.
50	MAURITIUS	1995		1987
51	MEXICO	2005		1937
52	MICRONESIA (Federated States)			Ind.
53	MOLDOVA	1995		
54	MONACO	1962		1847
55	MONTENEGRO	2002		
56	MOZAMBIQUE	1990		1986
57	NAMIBIA	1990		1988
58	NEPAL	1997	1990	1979
59	NETHERLANDS	1982	1870	1952
60	NEW ZEALAND	1989	1961	1957
61	NICARAGUA	1979		1930
62	NORWAY	1979	1905	1948
63	PALAU			
64	PANAMA			1903
65	PARAGUAY	1992		1928
66	PHILLIPINE	2006		
67	POLAND	1997		1988
68	PORTUGAL	1976	1867	1849
69	ROMANIA	1989		1989
70	RWANDA	2007		
71	SAMOA	2004		Ind.
72	SAN MARINO	1865	1848	1468
73	SAO TOME AND PRINCIPE	1990		Ind.
74	SENEGAL	2004		1967

75	SERBIA	2002		
76	SEYCHELLES	1993		Ind.
77	SLOVAK REPUBLIC	1990		
78	SLOVENIA	1989		
79	SOLOMON ISLANDS		1966	Ind.
80	SOUTH AFRICA	1997	1995	1991
81	SPAIN	1995	1978	1975
82	SWEDEN	1972	1921	1910
83	SWITZERLAND	1992	1942	1944
84	TAJKISTAN			
85	TIMOR-LESTE	1999		
86	TURKEY	2004	2002	1984
87	TURKMENISTAN	1999		
88	TUVALU			Ind.
89	UKRAINE	1999		
90	UNITED KINGDOM	1998	1973	1964
91	URUGUAY	1907		
92	VANUATU			Ind.
93	VATICAN CITY STATE	1969		
94	VENEZUELA	1863		

Keterangan: Singkatan: **Tahun (A)** = tahun penghapusan untuk semua jenis kejahatan; **Tahun (AB)** = tahun penghapusan untuk kejahatan biasa; **Tahun (ET)** = tahun eksekusi terakhir; **Ind.** = tidak ada eksekusi sejak merdeka.

Sumber: Amnesty International dan Hands Off Cain (September 2007)

Tabel IV
Negara-Negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Kejahatan Biasa
(Masih Menyediakan Hukuman Mati untuk Kejahatan Luar Biasa seperti Kejahatan
Militer dalam Situasi Luar Biasa/ Perang)
(Total 9 Negara)

No	Negara	Tahun (A)	Tahun (AB)
1	ARGENTINA	1984	
2	BRAZIL	1979	1855
3	CHILE	2001	1985
4	COOK ISLANDS		
5	EL SALVADOR	1983	1973
6	FIJI	1979	1964
7	ISRAEL	1954	1962

8	LATVIA	1999	1996
9	PERU	1979	1979

Keterangan: Singkatan: **Tahun (A)** = tahun penghapusan untuk semua jenis kejahatan; **Tahun (AB)** = tahun penghapusan untuk kejahatan biasa; **Tahun (ET)** = tahun eksekusi terakhir.
Sumber: Amnesty International dan Hands Off Cain (September 2007)

Tabel V
Negara-Negara yang Tidak Melakukan Eksekusi Mati dalam 10 Tahun Terakhir atau
Memiliki Komitmen Politik Tidak Melakukan Eksekusi
(Total 39 Negara)

No	Negara	Tahun (ET)
1	ANTIGUA AND BARBUDA	1991
2	BARBADOS	1984
3	BELIZE	1985
4	BENIN	1993
5	BRUNEI DARUSSALAM	1957
6	BURKINA FASO	1988
7	CAMEROON	1988
8	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	1981
9	CONGO (Republic)	1982
10	DOMINICA	1986
11	ERITREA	Sejak merdeka (1993)
12	GAMBIA	1981
13	GHANA	1993
14	GRENADA	1978
15	GUYANA	1997
16	JAMAICA	1988
17	KENYA	1987
18	LAOS	1989
19	LESOTHO	1995
20	MADAGASCAR	1958
21	MALAWI	1992
22	MALDIVES	1952
23	MAURITANIA	1987
24	MOROCCO	1993
25	MYANMAR	1993
26	NAURU	Sejak merdeka (1968)
27	NIGER	Sejak merdeka (1976)
28	PAPUA NEW GUINEA	1950

29	RUSSIA ⁶⁶	1999
30	SAINT LUCIA	1995
31	SAINT VINCENT & GRENADINES	1995
32	SRI LANKA	1976
33	SURINAME	1982
34	SWAZILAND	1983
35	TANZANIA	1994
36	TOGO	1978
37	TONGA	1982
38	TUNISIA	1991
39	ZAMBIA	1997

Keterangan: Singkatan: **ET** = tahun eksekusi terakhir; **Ind.** = tidak ada eksekusi sejak merdeka.
Sumber: Amnesty International dan *Hands Off Cain* (September 2007).

Tabel VI
Negara-Negara yang Masih Menerapkan Hukuman Mati
(Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Masih Ada Eksekusi Mati)
(Total 55 Negara)

No	Negara	No	Negara	No	Negara
1	AFGHANISTAN	20	INDONESIA	39	SAINT CHRISTOPHER & NEVIS
2	ALGERIA ⁶⁷	21	IRAN	40	SAUDI ARABIA
3	BAHAMAS	22	IRAQ	41	SIERRA LEONE
4	BAHRAIN	23	JAPAN	42	SINGAPORE
5	BANGLADESH	24	JORDAN	43	SOMALIA
6	BELARUS	25	KAZAKSTAN ⁶⁸	44	SUDAN
7	BOTSWANA	26	KOREA (North)	45	SYRIA
8	BURUNDI	27	KOREA (South)	46	TAIWAN
9	CHAD	28	KUWAIT	47	THAILAND
10	CHINA	29	LEBANON	48	TRINIDAD AND TOBAGO
11	COMOROS	30	LIBYA	49	UGANDA
12	CONGO (Democratic Republic)	31	MALAYSIA	50	UNITED ARAB EMIRATES

⁶⁶ Russia memiliki komitmen untuk melakukan penghapusan hukuman mati sebagai anggota Dewan Eropa (Council of Europe).

⁶⁷ Algeria sedang melakukan observasi atas moratorium hukuman mati

⁶⁸ Kazakstan sedang melakukan observasi atas moratorium hukuman mati.

13	CUBA	32	MALI ⁶⁹	51	UNITED STATES OF AMERICA
14	EGYPT	33	MONGOLIA	52	UZBEKISTAN
15	EQUATORIAL GUINEA	34	NIGERIA	53	VIETNAM
16	ETHIOPIA	35	OMAN	54	YEMEN
17	GUATEMALA ⁷⁰	36	PAKISTAN	55	ZIMBABWE
18	GUINEA	37	PALESTINIAN AUTHORITY		
19	INDIA	38	QATAR		

Sumber: Amnesty International dan Hands Off Cain (September 2007)

Tabel VII
Perkembangan Penting Penghapusan Hukuman Mati di Dunia

Tahun	Perkembangan
1863	<i>Venezuela</i> menjadi negara pertama di dunia yang menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Hingga tahun 1900, <i>Kosta Rika</i> dan <i>San Marino</i> menghapuskan hukuman mati untuk segala jenis kejahatan.
1900-1939	<i>Kolombia, Ekuador, Panama, Uruguay, Islandia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1948	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM menyatakan adalah hak setiap individu untuk tidak dicabut hak hidupnya. DUHAM juga menyatakan bahwa tidak ada seorang pun boleh menjadi korban penyiksaan dan hukuman yang merendahkan martabat. Hukuman mati melanggar kedua ketentuan hak dasar tersebut.
1949	<i>Jerman Barat (Republik Federal Jerman)</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1950-1969	<i>Honduras, Austria, Republik Dominika, dan Vatikan</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1966	Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak atas hidup dinyatakan sebagai <i>non-derogable right</i> . Pada saat itu baru 14 negara yang menghapus hukuman mati untuk segala jenis kejahatan.
1976	<i>Portugal</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1978	<i>Denmark</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1979	<i>Luksemburg, Nikaragua, dan Norwegia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. <i>Brasilia, Fiji, dan Peru</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
1981	<i>Prancis dan Cape Verde</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1982	<i>Belanda</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1983	<i>Siprus dan El Salvador</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
1984	<i>Argentina</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
1985	<i>Australia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.

⁶⁹ Mali sedang melakukan observasi atas moratorium hukuman mati.

⁷⁰ Guatemala sedang melakukan observasi atas moratorium hukuman mati.

1987	<i>Haiti, Liechtenstein, dan Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur⁷¹)</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1989	Protokol Tambahan Kedua ICCPR tentang penghapusan hukuman mati disahkan. <i>Kamboja, Selendia Baru, Rumania, dan Slovenia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan ⁷² .
1990	<i>Andora⁷³, Kroasia⁷⁴, Republik Federal Ceko dan Slovakia⁷⁵, Hongaria, Irlandia, Mozambik, Namibia, dan Sao Tome and Principe</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1992	<i>Angola, Paraguay, dan Swiss</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1993	Tribunal Internasional untuk Kejahatan Perang (Resolusi Dewan Keamanan PBB) menyatakan hukuman mati tidak diberlakukan sebagai penghukuman, meski itu untuk kejahatan paling serius dan keji seperti genosida. Hal ini bisa dilihat pada praktek Tribunal Internasional untuk kasus Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR). <i>Guinea-Bissau, Hong Kong⁷⁶ dan Seychelles</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1994	<i>Italia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1995	<i>Djibouti, Mauritius, Moldova⁷⁷, dan Spanyol</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1996	<i>Belgia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1997	<i>Georgia, Nepal, Polandia, dan Afrika Selatan</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. <i>Bolivia</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
1998	Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) disahkan dan tidak memberlakukan hukuman mati. <i>Azerbaijan, Bulgaria, Kanada, Estonia, Lithuania, dan Inggris Raya</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
1999	<i>Timor Leste, Turkmenistan, dan Ukraina</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. <i>Latvia⁷⁸</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
2000	<i>Pantai Gading dan Malta</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. <i>Albania⁷⁹</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
2001	<i>Bosnia-Herzegovina⁸⁰</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. <i>Cili</i> menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.
2002	<i>Siprus dan Yugoslavia (kemudian Serbia dan Montenegro)</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.

⁷¹ Pada tahun 1990, Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) melakukan unifikasi dengan Republik Federal Jerman (Jerman Barat) yang sudah menghapus hukuman mati sejak 1949.

⁷² Slovenia menghapus hukuman mati ketika masih menjadi bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Slovenia menjadi negara independen pada 1991.

⁷³ Pada tahun 2006, Andora meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik dan menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.

⁷⁴ Kroasia menghapus hukuman mati ketika masih menjadi bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Kroasia menjadi negara independen pada 1991.

⁷⁵ Sejak 1993 menjadi dua negara independen yang terpisah, Republik Ceko dan Slovakia.

⁷⁶ Pada tahun 1997, Hong Kong dikembalikan kepada administrasi RRC dan menjadi wilayah administrasi istimewa. Sejak saat itu Hong Kong masih menghapus hukuman mati.

⁷⁷ Pada tahun 2006, Moldova meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik dan menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.

⁷⁸ Pada tahun 1999, parlemen Latvia memutuskan untuk meratifikasi Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, menghapuskan hukuman mati untuk segala kejahatan di masa damai.

⁷⁹ Pada tahun 2000, Albania meratifikasi Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, menghapuskan hukuman mati untuk segala kejahatan di masa damai.

⁸⁰ Pada tahun 2001, Bosnia-Herzegovina meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik.

2003	<i>Armenia</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
2004	<i>Bhutan, Yunani, Samoa, Senegal, dan Turki</i> ⁸¹ menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Eropa menjadi kawasan bebas hukuman mati.
2005	<i>Liberia</i> ⁸² dan <i>Meksiko</i> menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
2006	<i>Filipina</i> ⁸³ menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.
2007	<i>Rwanda dan Gabon</i> menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya.

Sumber: *Amnesty International* dan *Hands Off Cain* (2007)

⁸¹ Pada tahun 2006, Turki meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik dan menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan.

⁸² Pada tahun 2005, Liberia meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik.

⁸³ Pada tahun 2006, Filipina meratifikasi Protokol Tambahan Kedua Kovenan Sipil-Politik.